

MEMAHAMI KEWAJIBAN GURU DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Ida Bagus Made Astawa
idabagusmadeastawa@yahoo.com

Abstrak

Otonomi pendidikan melalui UU Sisdiknas telah memberikan kewenangan pada guru sebagai pengembang kurikulum. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan salah satu wujud dari pengembangan kurikulum yang wajib disusun oleh guru dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Namun, realitanya masih banyak guru yang belum melaksanakan kewajiban tersebut. Paling tidak terdapat tiga faktor yang dipandang sebagai penyebab guru belum melaksanakan kewajiban tersebut. Pertama, karena sudah terlalu lama menjadi "tukang mengajar" (kurikulum 1950 – 1994), sehingga belum tumbuhnya kesadaran bahwa menyusun RPP adalah kewajiban guru; kedua, karena belum dipahaminya makna sebuah RPP dalam pembelajaran; dan ketiga dengan sistem rekrutmen guru dan sifat terbukanya profesi guru, bisa jadi sebagian guru belum memiliki kompetensi untuk menyusun RPP.

Kata kunci: tukang mengajar; standar kompetensi, rencana pelaksanaan pembelajaran.

Kualitas sumberdaya manusia Indonesia dinyatakan rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut terlihat dari Index Pengembangan Sumber-daya Manusia (*Human Development Index/HDI*) Indonesia yang hanya menempati urutan ke 108 dari 177 negara yang terukur. Dalam hal daya saing, peringkat Indonesia juga menempati urutan ke-46 di antara 47 negara. Sementara itu, hasil survey *The Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menunjukkan betapa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan negara lain di Asia, bahkan di ASEAN berada di bawah Vietnam (dalam Mulyasa, 2011).

Memperhatikan hal tersebut, dunia pendidikan harus mampu menghadirkan pendidikan yang dapat menghasilkan SDM berkemauan dan berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuous quality improvement*). Pemberlakuan UU No.20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas, dan UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang ditindak lanjuti

dengan PP. No. 19 Tahun 2005, tentang SNP yang diperbaharui dengan PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, membuka harapan untuk mewujudkannya. Hal tersebut sekaligus menciptakan SDM yang mampu mengangkat Indonesia untuk bersaing di kancah global sesuai dengan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Penyempurnaan kurikulum yang terus dilakukan adalah salah satu bentuk implementasi dari usaha pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menjadi kewajiban guru sebagai pengembang kurikulum (otonomi guru) untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berperan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik (Mulyasa, 2010; Majid, 2011; Sanjaya, 2011). Berkenaan dengan itu, Pusat Kurikulum (Puskur) Balitbang Depdiknas juga telah mengembangkan kurikulum dalam bentuk silabus untuk seluruh mata pelajaran pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Penyusunan silabus tersebut dimaksud sebagai acuan guru dalam pengembangan kurikulum di sekolahnya masing-masing (Mulyasa, 2010). Silabus yang disusun Puskur dapat dikembangkan guru sesuai dengan sumberdaya yang tersedia untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah masing-masing.

Sayangnya, guru dalam merencanakan pembelajaran masih secara fanatik menggunakan silabus yang dikembangkan oleh Puskur sebagai pedoman yang bersifat mutlak. Dalam hal ini, guru tidak saja menggunakan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), tetapi seluruh indikator yang dikembangkan dalam silabus tersebut digunakan dalam menyusun RPP tanpa disesuaikan dengan sekolah dan lokalitas daerahnya masing-masing. Selain itu, masih terdapat sebagian guru yang tidak membuat RPP, dan jika membuat tidak dijadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran. RPP hanya untuk memenuhi kewajiban administratif atau untuk kepentingan portofolio dalam rangka sertifikasi (Mulyasa, 2010).

Dari pelaksanaan PLPG di Rayon 21 Undiksha Singaraja (2011, 2012, 2013) terpantau realita lain terkait dengan RPP. Terdapat sejumlah RPP dari berbagai SMA di Provinsi Bali yang persis sama pada bidang studi yang sama. Perbedaan yang terlihat hanya pada identitas RPP dan bagian legalitasnya. Dalam hal ini, ada kemungkinan RPP

tersebut bukan disusun oleh guru yang bersangkutan, melainkan hasil mengkopi perencanaan pembelajaran yang dihasilkan dalam satu pelatihan, atau disusun bersama-sama melalui MGMP tanpa kemudian disesuaikan dengan memperhatikan segala sumberdaya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Kenyataan tersebut menyebabkan suatu perencanaan pembelajaran belum tentu dapat diimplementasikan atau dijadikan pedoman dalam suatu pembelajaran.

Memperhatikan paparan yang telah dikemukakan tersebut, pertanyaannya adalah, mengapa masih terdapat guru belum melaksanakan kewajibannya untuk menyusun RPP. Pada dasarnya paling tidak terdapat tiga faktor yang perlu dikaji lebih jauh, yaitu (1) kesadaran seorang guru akan kewajibannya sebagai pengembang kurikulum, (2) pemahaman guru tentang makna dari RPP dalam pembelajaran, dan (3) kompetensi guru dalam menyusun RPP.

Kesadaran Guru akan Kewajibannya Menyusun RPP.

UU RI No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, pada Bab IV Pasal 21 (item "a") menjelaskan, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Dengan demikian, menyusun RPP adalah salah satu kewajiban seorang guru dalam pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian kurikulum, karena akan menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, kualitas pendidikan, dan kualitas sumberdaya manusia, baik di masa sekarang maupun di masa depan (Mulyasa, 2010). Oleh karena itu, dalam kondisi dan situasi bagaimanapun guru tetap harus membuat RPP sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Mulyasa (2010) bahkan mengemukakan, bahwa guru boleh saja tidak membuat kurikulum, alat peraga, dan bahkan dalam hal tertentu tidak melakukan penilaian, tetapi "tidak boleh tidak" harus membuat perencanaan pembelajaran.

Penyusunan RPP merupakan kewajiban guru sebagai tenaga profesi. Dalam hal ini, sedikitnya terdapat dua fungsi RPP sebagai implementasi dari kurikulum, yaitu

fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan pembelajaran (Mulyasa, 2010). *Fungsi perencanaan*, RPP berfungsi mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Setiap akan melaksanakan pembelajaran guru wajib memiliki persiapan, baik tertulis maupun tidak. Guru yang mengajar tanpa persiapan hanya akan merusak mental dan moral peserta didik. *Fungsi pelaksanaan*, RPP harus disusun secara sistemik dan sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. RPP dalam hal ini berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Materi standar yang dikembangkan dan dijadikan bahan kajian oleh peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya, mengandung nilai fungsional, praktis, serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan, sekolah, dan daerah.

Dilihat dari perjalanan kurikulum di Indonesia, semenjak kurikulum 1950, kurikulum 1958, kurikulum 1964, kurikulum 1968, hingga kurikulum 1975 berbagai petunjuk atau pedoman sudah disiapkan dari pusat. Masing-masing mata pelajaran telah memiliki pedoman khusus dan model satuan pelajaran. Misalnya dalam Kurikulum 1975. Pedoman khusus telah memuat Garis-Garis Besar Program (GBPP), pengertian pokok bahasan, alokasi waktu, pendekatan yang digunakan, metode penyampaian, media pengajaran, sumber pokok pengajaran, dan penilaian (Chamidi, 2000). Jadi dalam hal ini, guru hanya sebagai pengajar atau jika diistilahkan hanya sebagai "tukang mengajar".

Demikian juga pada saat pemberlakuan kurikulum 1984 (disebut juga dengan Kurikulum 1975 yang disempurnakan) sampai pemberlakuan kurikulum 1994. Walaupun terjadi penyempurnaan-penyempurnaan, namun otonomi guru sebagai pengembang kurikulum belum ada, peran guru masih tetap sebagai "tukang mengajar".

Kebiasaan yang sudah diperankan guru dalam pembelajaran selama puluhan tahun sudah tentu menjadi kebiasaan. Dalam hal ini ada kemungkinan pola pikir bahwa segala sesuatu terkait dengan pembelajaran sudah disiapkan dari pusat. Pola pikir ini sudah mapan terbentuk pada diri seorang guru, sehingga RPP dipandang bukan kewajiban guru, tugasnya hanyalah mengajar di kelas. Apalagi kemudian Puskur juga

sudah menyiapkan silabus untuk masing-masing mata pelajaran untuk semua jenis dan jenjang pendidikan dari SD sampai SLTA (Mulyasa, 2010).

Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004) yang kemudian sejalan dengan otonomi daerah disempurnakan dengan KTSP (2006), memberikan kewenangan kepada guru sebagai pengembang kurikulum. Guru harus menyusun silabus yang kemudian dijabarkan dalam RPP untuk dipakai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Perubahan peran guru dari "tukang mengajar" kemudian menjadi tenaga profesi yang juga pengembang kurikulum, tampaknya masih belum disadari oleh guru. Dalam Kurikulum 2013, otonomi guru walaupun sudah berkurang, tetapi sebagai pengembang kurikulum dalam wujud RPP masih tetap menjadi kewajibannya.

Berkenaan dengan itu, peran Kepala Sekolah dan Pengawas sangat dibutuhkan dalam menumbuhkembangkan budaya dikalangan guru sebagai pengembang kurikulum. Dalam hal ini penting ditegaskan bahwa setiap guru mengajar, perencanaan pembelajaran harus dibuat dan diserahkan kepada pihak sekolah. Perencanaan pembelajaran tidak diserahkan ke pihak sekolah setelah akhir semester atau pada saat ada pemeriksaan.

Makna dari suatu RPP dalam Pembelajaran

Kurikulum adalah salah satu komponen paling penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, karena tidak saja akan memberikan arah kepada kegiatan pendidikan, tetapi juga menunjukkan apa yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, menerangkan bagaimana kegiatan pendidikan seharusnya dilakukan, dan menentukan gagal atau suksesnya pelaksanaan pendidikan (Chamidi, 2000). Seperti telah dikemukakan dalam KTSP, KBK, maupun Kurikulum 2013, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dilakukan oleh guru dalam bentuk perencanaan pembelajaran.

Berdasarkan Kurikulum 2013, perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai pengembang kurikulum adalah menjabarkan silabus yang secara operasional dilakukan dengan menyusun RPP. Terdapat beberapa hal yang

menyebabkan perencanaan pembelajaran dibutuhkan dan disusun oleh guru (Sanjaya, 2011).

1) Pembelajaran adalah proses yang bertujuan

Sesederhana apapun proses pembelajaran yang dibangun guru, arahnya adalah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan memerlukan perencanaan. Semakin kompleks tujuan yang harus dicapai, maka semakin kompleks proses pembelajaran, sehingga perencanaan yang harus disusun guru juga semakin kompleks.

2) Pembelajaran adalah proses kerja sama

Proses pembelajaran minimal akan melibatkan guru dan siswa. Di antara ke duanya itu tidak akan bisa jalan sendiri-sendiri dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran guru dan siswa perlu bekerja sama secara harmonis. Dalam hal inilah pentingnya perencanaan pembelajaran. Guru harus merencanakan apa yang harus dilakukan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Selain itu, guru juga harus merencanakan apa yang sebaiknya diperankan oleh dirinya sebagai pengelola pembelajaran.

3) Proses pembelajaran adalah proses yang kompleks

Pembelajaran bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, melainkan suatu proses pembentukan perilaku siswa. Sementara siswa adalah individu-individu yang unik yang sedang berkembang, dengan kemampuan, minat dan bakat yang bervariasi. Gaya belajar siswa juga berbeda-beda, dan sebagainya. Dengan demikian proses pembelajaran adalah proses yang kompleks yang harus memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Berkenaan dengan itulah proses pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang oleh setiap guru.

4) Proses pembelajaran akan efektif jika memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar.

Harus diakui kelemahan guru saat ini dalam pengelolaan pembelajaran adalah kurangnya pemanfaatan sarana dan prasana yang tersedia. Guru termasuk profesi yang sangat lambat dalam memanfaatkan hasil-hasil teknologi. Berbagai sumber belajar yang mutakhir juga dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Untuk

itu perlu perencanaan yang matang bagaimana memanfaatkannya bagi keperluan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Kemampuan membuat RPP merupakan langkah awal yang harus dimiliki guru, dan sebagai muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pembelajaran (Mulyasa, 2010). RPP merupakan suatu perkiraan atau proyeksi guru mengenai seluruh kegiatan yang akan dilakukan, baik oleh guru maupun peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2010; Majid, 2011; Sanjaya, 2011).

Dalam RPP harus dipahami, kompetensi dasar yang akan dimiliki oleh peserta didik, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, bagaimana mempelajarinya, serta bagaimana guru mengetahui bahwa peserta didik telah menguasai potensi tertentu. Aspek-aspek tersebut menurut Mulyasa (2010) merupakan unsur utama yang secara minimal harus ada dalam setiap RPP, sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran, dan membentuk kompetensi peserta didik.

Dengan disusunnya RPP, guru dapat memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Guru akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika guru dalam proses pembelajaran tidak memahami dengan jelas tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta didiknya, strategi apa yang harus dilakukan, media dan sumber belajar apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini proses pembelajaran akan berlangsung seadanya, dan hasilnya tentu tidak optimal. Dengan perencanaan yang matang hal tersebut akan terhindari, di samping pembelajaran yang berlangsung juga akan menjadi terarah dan terorganisir.

Proses pembelajaran merupakan sesuatu yang kompleks dan sangat situasional, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Seorang perencana yang baik akan dapat memprediksi kesulitan yang akan dialami siswanya dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Dengan perencanaan yang matang guru akan dengan mudah mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul, termasuk di dalamnya kesulitan peserta

didik dalam memilih sumber belajar seiring dengan perkembangan berbagai sumber belajar yang semakin beragam.

Menyadari makna dari RPP dalam suatu pembelajaran, semestinya setiap guru menyusunnya sebagai pedoman dalam pembelajaran guna melakukan perubahan-perilaku peserta didik ke arah kompetensi yang menjadi tujuannya. Merubah perilaku peserta didik tidak bisa dilakukan tanpa perencanaan yang matang atau untung-untungan. Perubahan kurikulum yang terjadi harus disikapi secara positif oleh guru dengan mengkaji dan memahami implementasinya di sekolah. Jika tidak, perubahan kurikulum yang terjadi saat ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam hal ini, memaknai RPP bukan sebagai kelengkapan administrasi yang harus ada untuk ditunjukkan pada kepala sekolah dan pengawas. RPP harus dimaknai sebagai kebutuhan guru untuk merencanakan pembelajaran sehingga pembelajaran dapat menghasilkan perubahan perilaku siswa sesuai dengan tuntutan kompetensi.

Standar Kompetensi Guru dalam Penyusunan RPP

Landasan yuridis yang mengharuskan seorang guru untuk memiliki standar kompetensi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada Bab VI Pasal 28. Pada bagian tersebut dikemukakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan kompetensi yang dimaksud dalam pasal 28 tersebut mencakup, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.

Majid (2011) mengemukakan, bahwa standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. Wilayah umum kompetensi seorang guru meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang pembelajaran (kompetensi pedagogik),

sikap (kompetensi kepribadian), dan penguasaan bidang studinya (kompetensi professional).

Dalam Pedoman Pengembangan Bahan Ajar yang dikeluarkan oleh Depdik-nas (2004) dikemukakan bahwa ruang lingkup standar kompetensi guru meliputi tiga komponen kompetensi, yaitu: (1) komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran (meliputi, penyusunan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar peserta didik, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian); (2) komponen kompetensi pengembangan potensi yang diorientasikan pada pengembangan profesi; dan (3) komponen kompetensi penguasaan akademik (mencakup, pemahaman wawasan kependidikan, dan penguasaan bahan kajian akademik). Dalam hal ini, secara umum dapat dikemukakan bahwa terdapat tiga komponen kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi akademik.

Berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Guru adalah "suatu kriteria yang berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan pembelajaran, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi akademik". Untuk menjadi seorang guru yang memenuhi standar semestinya tidak hanya menguasai secara akademik bidang yang akan diajarkan, namun juga harus melengkapi diri dengan kemampuan pedagogik untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti hasil evaluasi dalam pembelajaran, di samping juga kompetensi profesional untuk mengembangkan profesinya sebagai seorang guru.

Dalam hal ini secara implisit tersirat bahwa pada hakekatnya yang menjadi tujuan dari adanya standar kompetensi guru adalah untuk digunakan sebagai acuan baku dalam pengukuran kinerja guru, sehingga dapat menjamin kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Penggunaan standar kompetensi guru sangat vital dalam pengembangan profesi guru, karena akan dapat ditetapkan siapa yang boleh atau tidak boleh masuk ke dalam kategori profesi guru. Di samping itu, dengan standar kompetensi guru akan dapat dibangun "public trust" terhadap eksistensi profesi

guru bagi kepentingan masyarakat luas, dan sekaligus mengembangkan ”*public acceptance*” terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional profesi guru (Roth, dalam Majid, 2011).

Terkait dengan perencanaan pembelajaran, Gagne dan Briggs dalam Mulyasa (2010) mengisyaratkan bahwa dalam mengembangkan rencana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, perlu memperhatikan empat asumsi, yaitu (1) rencana pembelajaran perlu dikembangkan dengan system; (2) rencana pembelajaran harus dikembangkan berdasarkan pengetahuan tentang peserta didik; (3) rencana pembelajaran harus dikembangkan untuk memudahkan peserta didik belajar dan membentuk kompetensi dirinya; (4) rencana pembelajaran dibuat tidak dengan asal-asalan, apalagi hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Dengan demikian jelas menunjukkan bahwa guru harus mempersiapkan perangkat yang harus dilaksanakan dalam merencanakan pembelajaran. Sanjaya (2011) mengemukakan bahwa perangkat yang harus dipersiapkan dalam merencanakan pembelajaran adalah berupa kemampuan dasar (standar kompetensi) guru untuk memahami kurikulum, penguasaan bahan ajar, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, serta menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut tampak bahwa pengembangan RPP menuntut pemikiran, pengambilan keputusan, pertimbangan guru, serta memerlukan usaha intelektual, pengetahuan teoritis, pengalaman yang ditunjang oleh sejumlah aktivitas, seperti memperkirakan, mempertimbangkan, menata, dan memvisualisasikan. Guna dapat dikategorikan telah mampu merencanakan pembelajaran tidak hanya dapat dilihat dari ada tidaknya RPP , melainkan adanya RPP yang relevan dan dapat diimplementasikan dalam membentuk kompetensi yang dikehendaki dalam KI dan KD. Permasalahannya kemudian RPP yang bagaimana yang relevan dan dapat diimplementasikan sehingga diyakini dapat membentuk kompetensi peserta didik sesuai dengan tuntutan KI dan KD dalam kurikulum. Berkenaan dengan ini dipandang penting adanya satu instrument yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu RPP untuk diimplementasikan.

Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa penyusunan RPP yang dapat diimplementasikan sangat tergantung pada kompetensi guru yang menyusunnya. Asumsi dasarnya, semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, ada kecenderungan semakin baik pula perencanaan pembelajaran yang disusun. Dalam hal ini perlu dipahami juga oleh seorang guru dalam menyusun RPP bahwa pendidikan adalah merupakan suatu proses pemanusiaan manusia (Tilaar, 2001).

Hakekat dari proses pemanusiaan manusia adalah pengembangan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian pendidikan merupakan wahana transmisi budaya, dan pendidikan itu sendiri adalah budaya *intangible*, merupakan *social culture*, dan yang juga akan mendukung *culture system*. Di samping itu, RPP yang disusun guru juga dituntut berperan sebagai agen pembentuk peradaban bangsa dengan pembentukan nilai-nilai modern yang tetap bercirikan Indonesia dengan berbagai kearifan lokalnya.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa, di samping keempat kompetensi guru (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian) seorang guru harus menyadari sesadar-sadarnya akan hakekat pendidikan itu sendiri (semestinya sudah dimiliki guru dalam kompetensi pedagogiknya), sehingga proses dalam rangka *nation and character building* tetap dapat terjadi dalam suatu pembelajaran. Tanpa perencanaan, hal-hal tersebut sering dilupakan pada saat pelaksanaan pembelajaran, karena akan lebih terfokus pada materi pembelajarannya.

Secara formal bagi seorang yang menekuni profesi guru diasumsikan sudah memiliki kompetensi pedagogik dan profesional dibidangnya, sehingga dipandang kompeten untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran (guru profesional). Namun, realitanya masih perlu diklarifikasi secara rasional dilihat dari penguasaan *knowledge-base of teaching-nya*". Hingga saat ini belum terdapat kriteria yang dapat dijadikan parameter untuk menilai tinggi rendahnya kualitas kinerja dan produktivitas pekerjaan seorang guru (Majid, 2011).

Parameter tersebut dipandang sangat urgen keberadaannya untuk menjadikan guru sebagai profesi yang betul-betul dapat dipercaya dalam mengubah perilaku peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dituju (KI dan KD). Dengan melalui Portofolio

dan PLPG yang sementara ini digunakan untuk menjadikan guru terserti-fikasi sehingga mendapatkan tunjangan profesi, tampaknya belum dapat menjamin profesionalisme guru seperti yang diharapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sisdiknas dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Belum adanya parameter yang jelas untuk menilai perencanaan pembelajaran yang disusun guru, dan tidak adanya kriteria yang dapat dijadikan parameter untuk menilai tinggi rendahnya kualitas perencanaan pembelajaran yang disusun, menjadikan relevansi dan kelayakan perencanaan pembelajaran yang dihasilkan guru menjadi beragam. Di samping itu, juga ada kemungkinan guru belum memiliki kompetensi untuk menyusun perencanaan pembelajaran, karena rekrutmern guru (tes seleksi tidak berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran) dan sifat terbukanya profesi guru (sarjana apapun boleh memasuki profesi guru jika sudah memiliki akta IV).

Memperhatikan paparan tentang kompetensi guru, memberikan gambaran bahwa masih ada keraguan tentang dimilikinya atau belum kompetensi yang dimaksud. Belum disusunnya RPP secara optimal oleh para guru dalam proses pembelajaran dikhawatirkan karena belum dimiliki kompetensi tersebut oleh guru. Seperti telah dikemukakan, model sertifikasi guru yang diterapkan sekarang, sistem rekrutmen guru, dan sifat terbukanya profesi guru, sepertinya belum mampu menjamin bahwa guru telah memiliki kompetensi guru.

Penutup

Belum disusunnya RPP oleh guru tidak saja mencerminkan ketidak pahaman guru akan makna RPP, tetapi juga belum tumbuhnya kesadaran profesi bahwa dalam suatu proses pembelajaran perencanaan itu adalah wajib untuk disusun, atau mungkin memang belum dimilikinya standar guru professional sehingga mengalami kesulitan untuk menyusun RPP.

Standar guru professional merupakan kebutuhan mendasar yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berkenaan dengan itu, standar kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran adalah sesuatu yang semestinya juga ada dan penting sebagai acuan baku

yang digunakan dalam pengukuran kinerja guru untuk mendap-atkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Di samping itu, vitalnya peran RPP dalam suatu pembelajaran dalam pembentukan perilaku peserta didik sesuai dengan tututan kurikulum, maka sudah saatnya adanya suatu instrument yang digunakan mengevaluasi kelayakan suatu RPP untuk dipentaskan dalam suatu pembelajaran, dengan parameter-parameter yang tegas dan jelas.

Daftar Pustaka

- Chamidi, Safrudin. 2000. **Upaya meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Kurikulum 1994**. Dimuat dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 23 Tahun ke-6, Mei 2000. Hal 90 – 104.
- Depdiknas RI. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI.
- Depdiknas RI. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI.
- Depdiknas RI. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI.
- Majid, Abdul. 2011. *Perencanaan Pembelajaran. Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, H.E. 2010. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Mulyasa, H.E. 2011. *Menjadi Guru Profesional. Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, H. Wina. 2011. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Rawamangun- Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Tilaar, H.A.R. 2001. *Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Menyongsong Indonesia Baru*. Jakarta: PT. Grasindo.